

**PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK  
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU  
AHMAD YANI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



**Oleh:**

**Konita Nur Indah Sari**  
**NIM. 083 143 259**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.sos., M.Si**  
**NIP. 19750905 200501 2 003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2019**

**PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU  
AHMAD YANI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Konita Nur Indah Sari**  
NIM : 083143259

Disetujui Pembimbing

**Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.sos., M.Si**  
NIP. 19750905 20050 2 003

**PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU  
AHMAD YANI JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi ( S.E )  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019


Tim Penguji

Ketua



Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.  
NIP. 19690523 199803 2 001


Sekretaris



Hikmatul Hasanah, S.E.I, M.E.  
NUP. 201708173

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
2. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.sos., M.Si



Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kholidun Rifa'i, S.E., M.Si.  
NIP. 19680807 200003 1 001

16/1 '20

## MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى  
ولا تعاونوا على الأثم والعدون

**Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan  
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran  
(Qs. Al-Maidah 2)\***

---

\* Al-Qur'an, 7:2

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah Memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Umi saya Uslifatul Jannah Abah saya Muhlisin yang senantiasa memberikan dukungan serta mengiringi langkah ini dengan do'a dan kasih sayangnya, sebagai motivator terbesar membuat tetap bertahan disaat ingin menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua ke dua saya Ibu Misti dan bapak Hasbullah
3. Guru-guru dan dosen saya mulai dari TK, SD, SMP, MA dan Pondok Tercinta saya Pondok Pesantren Nurul Jadid sampai sekarang di IAIN Jember
4. Saudara sekandung saya Masrifan, Ach. Daufiri dan Zulihatn dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do'a atas kelancaran skripsi ini.
5. Suami saya Misbahul hasan yang seringkali menemani dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu mengiringi do'a dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Sodara terbaik, Rofiqoh, Herlina,
7. Teman-teman kelas J5 Perbankan Syari'ah, Seperjuangan angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk selalu optimis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh pihak yang turut membantu dan memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, dan taufik serta hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengendalian risiko barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember”**

Dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Peneliti menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Hj Nurul Setianingrum, SE,MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.sos., M,Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dewan penguji .

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
7. Seluruh Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember yang telah membantu dan memberikan data untuk melengkapi skripsi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini sempurna.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat dan barokah dunia akhirat bagi semua pihak.

Jember, 3 Desember 2019

Penulis

## ABSTRAK

**Konita Nurindah sari, Dr. Nurul Widyawati IR, S.sos., M.Si:2019**  
*Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik Di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember”*

Pegadaian syariah pada dasarnya adalah penyedia layanan Gadai bersifat non riba, Gadai dalam akad syariah dikenal sebagai Rahn, rahn adalah salah satu produk yang di sediakan pegadaian syariah, rahn secara istilah berarti menahan harta benda sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan si pemilik jaminan, begitupula yang dilakukan pegadaian dalam transaksinya, dalam transaksi Rahn beberapa barang yang berharga bisa di jadikan sebagai jaminan seperti surat-surat berharga, emas, dan barang-barang elektronik, tidak menutup kemungkinan barang jaminan yang berharga sekalipun memiliki tingkat risiko yang suatu waktu dapat membuat kerugian terhadap pihak pegadaian, risiko adalah hal yang bersifat tidak pasti yang dapat menimbulkan keuntungan bahkan kerugian, dari barang yang di jadikan jaminan tingkat risiko yang paling tinggi adalah jaminan elektronik, karena nilai/harganya selalu menurun berbeda dengan barang jaminan lainnya seperti emas dll, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengendalian risiko terhadap barang jaminan elektronik.

Fokus permasalahan: 1) Bagaimana pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember. 2) Apa kendala dalam mengendalikan risiko barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengendalian risiko terhadap barang jaminan elektronik yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember, dan mendeskripsikan kendala yang di alami Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan, lokasi penelitian di kantor pegadaian syariah 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran mengenai *Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik Di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember* dan apabila data tersebut sudah terkumpul secara keseluruhan maka kemudian peneliti melakukan analisis data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, 1. Pengendalian risiko di lakukan dengan cara mencari tahu terlebih dahulu risiko-risiko yang rentan terjadi terhadap barang jaminan elektronik dengan cara mengevaluasi risiko dan menganalisis risiko setelah itu baru proses pengendalian dengan cara menghindari risiko dan mentransfer risiko. 2. kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember adalah kendala internal dan eksternal, kendala internal adalah *human eror* atau SDM dari pihak pegadaian yang kurang akurat dalam menganalisa barang jaminan elektroni, kendala eksternal adalah kendala harga pasar dan juga kendala kenakalan nasabah.

## ABSTRACT

**Konita Nur Indah Sari, Dr. Nurul Widyawati IR, S.sos., M, Si: 2019 Risk Control of Electronic Collateral in Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember**

Pegadaian Syariah is basically a non-usury mortgage service provider. Pawn in a sharia contract is known as Rahn, rahn is one of the products provided by the Islamic pegadaian, rahn related to financial assistance, such as clothing, swimsuits, bathing suits do a pegadaian in the transaction, Rahn transactions some valuable items can be used as collateral such as securities, gold, and electronic goods, do not include electronic goods offered by the pegadaian, risk is something that should not be imitated that must occur From the items which are used as collateral, the highest level is electronic collateral, because the value / price always increases with the available security items such as gold, etc. Therefore the researcher is interested to study more closely about the risk control of electronic collateral items.

The focus of the problem: 1) How to control risk on collateral items in electronic form at Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember. 2) what are the obstacles in controlling the risk of electronic collateral in the Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember.

The purpose of this study is to describe the risk control of electronic collateral carried out by the Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember, and describe the constraints experienced by the Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember.

This study uses descriptive qualitative research methods with the type of field research, with emphasis on the results of data collection from informants, the location of research in the Pegadaian Syariah 1). Observation, 2). Interview, 3). Documentation. Analysis of the data in this study uses the analysis of Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember descriptive data that is to provide an overview of the Risk Management of Electronic Assurance Items at Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember and if the data has been collected as a whole, then the researchers conduct data analysis.

Based on research conducted, it can be concluded, 1. Risk control is carried out by finding out in advance the risks that are vulnerable to electronic collateral by evaluating risks and analyzing risks afterwards then the control process by avoiding risks and transfer risk. 2. constraints in controlling the risk of electronic collateral at Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember are internal and external constraints, internal constraints are human error or HR from pegadaian which are less accurate in analyzing electronic collateral, external constraints are market price constraints. and also the constraints of customer delinquency.

## DAFTAR ISI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>          | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT.....</b>             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>        | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>        | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>         |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....        | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 8           |
| D. Manfaat Penelitian.....       | 8           |
| E. Definisi Istilah.....         | 10          |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 12          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> |             |
| A. Penelitian Terdahulu .....    | 14          |
| B. Kajian Teori .....            | 22          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 38 |
| C. Subjek Penelitian.....               | 38 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....         | 39 |
| E. Analisis Data .....                  | 42 |
| F. Keabsahan Data.....                  | 44 |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....          | 44 |

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Objek Penelitian .....                                                                                | 46 |
| B. Penyajian data dan analisis Data .....                                                                         | 63 |
| 1. Pengendalian risiko barang jaminan elektronik di<br>pegadaian Syariah A. Yani Jember .....                     | 63 |
| 2. kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan<br>elektronik di Pegadaian Syariah A. Yani Jember ..... | 68 |
| C. Pembahasan Temuan.....                                                                                         | 70 |
| 1. Pengendalian risiko barang jaminan elektronik di<br>Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....                      | 70 |
| 2. kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan<br>elektronik di Pegadaian Syariah A. Yani Jember ..... | 75 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran.....       | 80 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>81</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| <b>No.</b> | <b>Keterangan</b>                            |    |
|------------|----------------------------------------------|----|
|            | <b>Hal</b>                                   |    |
| A.1        | Tabel Perbandingan Sewa modal dan Ujroh..... | 3  |
| G.1        | Tabel Penelitian Terdahulu .....             | 19 |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>No.</b> | <b>Keterangan</b>                                                | <b>Hal</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1        | Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS A. Yani<br>Jember..... | 50         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan non bank sangat berperan dalam mengembangkan perekonomian rakyat melalui program-program pembiayaan, salah satu lembaga keuangan non bank yang sangat berperan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat yakni pegadaian, pegadaian berperan aktif dalam memberikan jasa pelayanan berbentuk penghimpunan dana melalui investasi-investasi, disisi lain produk yang diluncurkan berbentuk penyaluran dana berbentuk kredit dengan penanguhan barang jaminan, perum pegadaian merupakan salah satu usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai.<sup>1</sup>

Pegadaian adalah salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang menyulitkan nasabah dalam pemberian dana, cukup membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis dan persyaratan pendukung lainnya, masyarakat sudah dapat mencairkan dana untuk kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif, dalam sejarah selama krisis ekonomi di Indonesia perum pegadaian tetap eksis dalam mengambil peran ekonomi khususnya untuk usaha kecil menengah, dan ternyata selama masa krisis ekonomi Nasional tersebut, perum pegadaian dapat menunjukkan

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 153.

kinerja yang sangat memuaskan dan menjadi salah satu lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh krisis.<sup>2</sup>

Dalam oprasionalnya pegadaian konvensional menggunakan konsep oprasional berbasis bunga yang dilarang oleh syariat islam, praktek ini dapat dilihat ketika nasabah mengajukan kredit kepada lembaga pegadaian dengan jaminan yang mempunyai nilai ekonomis, nasabah yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman plus sewa modal (Bunga) dengan perhitungan per 15 hari sebesar 0,75% - 1% dengan penambahan biaya administrasi yang dibayar dimuka.<sup>3</sup> inti permasalahan yang bertolak belakang dengan konsep syariat islam adalah akad awal sewa modal (Bunga).<sup>4</sup>

Namun hal itu tidak perlu diawatirkan lagi, karena sekarang ini selain terdapat pegadaian konvensional, juga ber-oprasi pegadaian yang berkonsep syariah yang dibuka oleh perum pegadaian sendiri, pegadaian dengan konsep syariah ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pegadaian untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mau bersinggungan dengan riba, bagi perum pegadaian bisnis berbasis syariah tidak bias dilewatkan begitu saja, melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah warga muslim, sistem syariah di Pegadaian diberlakukan semenjak tahun 2003 yang diharapkan juga mampu untuk menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, akad yang diberlakukan salah satunya adalah Rahn (Gadai) sedangkan upah pemeliharaan barang dinyatakan dalam bentuk akad

---

<sup>2</sup> Frianto, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), 69.

<sup>3</sup> Siti Suhaina, *Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Konvensional Pada PT. Pegadaian Pekan baru*, vol 3(pekan baru: Fakultas Hukum, 2016),.11.

<sup>4</sup> *ibid.*,14.

Ujrah (Upah atas pemeliharaan barang gadai) yang hanya berkisar 0,45% - 0,65% Per 10 hari dengan biaya admin yang sama dengan konvensional.<sup>5</sup>

Jika dibandingkan antara tarif Ujroh di Pegadaian Syariah dengan tarif sewa modal (bunga) di Pegadaian Konvensional maka akan ditemukan perbedaan nominal pengembalian, tarif sewa modal (Bunga) Pegadaian konvensional yang di peruntukkan untuk nasabah adalah 0,75%-1% per 15 hari sedangkan Ujroh atas perawatan barang jaminan di Pegadaian Syariah hanya berkisar 0,45%-0,65% per 10 hari, jika penghitungan tarif ujroh dijadikan 15 hari, sama dengan penghitungan sewa modal (Bunga) maka akan didapati perbedaan antara tarif Ujroh dan Sewa modal (Bunga) sebagai berikut:

### A.1

**Tabel perbandingan Sewa Modal dan Ujroh**

| No | AKAD               | Penghitungan 15 hari |
|----|--------------------|----------------------|
| 1  | Sewa modal (Bunga) | 0,75%-1%             |
| 2  | Tarif Ujroh        | 0,67%-0,97%          |

Sumber: *perhitungan ujroh dibagi 2 dengan hasilnya dikali 3*

Dari perhitungan diatas peneliti memilih pegadaian Syariah untuk di jadikan objek penelitian karena dilihat dari segi pengembalian modal Pegadaian Syariah lebih sedikit dibandingkan Pegadain Konvensional, perbedaan antara tarif sewa modal (bunga) per 15 hari dengan tarif Ujroh per 10 hari adalah jangka waktu yang di tetapkan PT. Pegadaian untuk menetapkan Bunga dan Ujroh. sedangkan perbedaan mendasar dari pegadaian syariah dan konvensional adalah akad yang berlangsung ketika transaksi

<sup>5</sup>Sumber, *Laporan Tahunan 2017 Pegadaian Syariah.*, 701.

dilakukan, pegadaian konvensional menggunakan akad tunggal dengan skema penahanan barang gadai atas pinjaman yang di berikan dengan persyaratan pengembalian dengan penambahan atas pengembalian pinjaman (Bunga), sedangkan akad syariah menggunakan skema multi akad, dengan skema akad *qordul hasan* yakni pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan pinjaman tersebut, keuntungan atau ujah yang di dapat dari akad *Ijarah* yakni penyewaan tempat penyimpanan marhun atau barang gadai.<sup>6</sup>

Di Jember sendiri terdapat 18 kantor pegadaian,<sup>2</sup> diantaranya adalah berbasis Syariah yakni Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) wilayah 12 Syariah Surabaya yang terletak di Jl. A.Yani No.76A dan Kantor Unit Pelayanan Syariah (UPS) Karimata Cabang Pembantu Syariah A.Yani yang terletak di Jl. Karimata 97 Lk Gumuk Kerang.<sup>7</sup> Peneliti dalam hal ini memilih Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Wilayah 12 Surabaya di Jl. A.Yani No. 76A, Karena beberapa alasan pendukung baik dari segi tempat dan posisi kantor, dari segi tempat Cabang Pembantu Syariah sangat strategis karena berdempetan dengan pasar Kepatihan dan posisi Kantor Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani adalah perwakilan langsung dari Anak Cabang atau Cabang Wilayah Surabaya, berbeda dengan dengan Unit Pelayanan Syariah (UPS) di Jl. Karimata yang posisinya sebagai Pembantu dari pegadaian syariah A.yani sebagai CPS Wilayah Surabaya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Rasyidi, *wawancara*, Jember, 18 Agustus 2019.

<sup>7</sup> [www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang/jember#](http://www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang/jember#).

<sup>8</sup> @Pegadaian, *perbedaan UPC dan UPS, CPS, dan C*, 2015. [Http://mobile.twitter.com/Pegadaian/status/626231123442466817](http://mobile.twitter.com/Pegadaian/status/626231123442466817) Diakses 10 juni 2019.

Produk yang dikelola adalah berbentuk penyaluran dana berupa pinjaman berbentuk akad syariah, dan penghimpunan dana, penghimpunan dana berupa tabungan emas, tabungan Haji, produk penyaluran dana berupa Rahn (Gadai) yang berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, BPKB dll, dan juga berupa barang-barang yang berharga seperti Kendaraan, Emas, Elektronik.<sup>9</sup>penawaran produk Rahn banyak diminati karena prosesnya yang cepat dengan Bagi hasil yang sangat terjangkau.

Salah satu produk yang banyak digunakan nasabah di Pegadaian syariah adalah produk Rahn, dengan menggunakan prinsip, 1. Kepemilikan tidak berpindah, 2. Peminjaman kepemilikan terjadi setelah terjadi wanprestasi, 3. Penerima Rahn tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemilik barang, 3. Jika penerima gadai memanfaatkan barang jaminan, maka seluruh biaya ditanggung oleh penerima gadai.<sup>10</sup> Pihak pemilik barang tidak diperkenankan membayar sewa modal (Bunga) namun hanya membayar perawatan barang dengan akad Ijarah.Rahn adalah akad syariah yang mana peminjaman barang tanpa pemindahan hak milik yang dilakukan 2 pihak sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ber-akad.<sup>11</sup>

Produk pembiayaan Rahn di Pegadaian syariah menggunakan jaminan Emas, Berlian, Sepeda motor, Mobil, dan barang elektronik, pembiayaan jenis Rahn ini banyak diminati karena persyaratan yang mudah dan prosesnya-pun tidak berlangsung lama, adapun Peryaratannya adalah:

---

<sup>9</sup> [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id).

<sup>10</sup> Suswirno, *Akad Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011),130.

<sup>11</sup> *ibid.*,127.

1. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
2. menyerahkan barang jaminan
3. untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti memilih produk Rahn dengan fokus barang jaminan elektroik karena potensi risiko yang amat besar, dari segi harga tidak sama sekali mengalami fluktuasi harga, bahkan semakin lama harganya semakin turun, disamping itu barang elektronik juga gampang dipalsukan, dan persyaratannyapun cukup membawa barang elektroniknya saja tanpa surat-surat lainnya, dibandingkan barang jaminan lainnya seperti kendaraan yang masih harus membawa surat-surat seperti STNK dan BPKB asli, begitupula di bandingkan barang jaminan Emas yang nilai ekonomisnya bisa turun bisa naik, bahkan grafik harga emas terhitung semenjak Januari sampai Mei 2019 masih terhitung normal kisaran Rp. 600.000 sampai Rp. 630.000 tertinggi.<sup>13</sup>

Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya (kejadian yang tidak kita inginkan).<sup>14</sup>

Setiap usaha tentunya memiliki risiko, namun risiko tersebut perlu di kelola untuk mengantisipasi atau bahkan mengambil keuntungan dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi, dalam hal ini

---

<sup>12</sup> [www.pegadaian.go.id](http://www.pegadaian.go.id).

<sup>13</sup> Grafik harga logam mulia, [www.indogold.com](http://www.indogold.com) diakses tanggal 19 Mei 2019.

<sup>14</sup> Mamduh M Hanafi, *Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management*, EKMA4262/Modul, 1.2.

pengelolaan risiko seringkali disebut manajemen risiko, Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Perusahaan sering kali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan barang jaminan elektronik yang menjadi salah satu produk di pegadaian syariah, namun pegadaian syariah sendiri mengambil langkah yang berisiko dengan menerima barang jaminan berbentuk elektronik yang seperti kita ketahui elektronik dari segi harga tidak sama sekali mengalami fluktuasi harga, bahkan semakin lama harganya semakin turun, disamping itu barang elektronik juga gampang dipalsukan dalam segi komponennya, dan persyaratannyapun dalam transaksi gadai cukup membawa barang elektroniknya saja tanpa surat-surat lainnya.

Melihat tarif ujarah di Pegadaian Syariah lebih kecil dari pada tarif Sewa modal (Bunga) disamping itu potensi risiko akan barang jaminan elektronik lebih besar daripada barang jaminan lainnya, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang pengendalian risiko barang jaminan elektronik

---

<sup>15</sup> Ibid.,1.10.

yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pembantuyang bertempat di  
Jl. Ahmad Yani Jember

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>16</sup>

1. Bagaimana pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember ?
2. Apa kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani Jember ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup> Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian risiko pada barang anggunan berbentuk elektronik di Pegadaiaan Syariah Unit Ahmad yani Jember
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengendalian risiko pada barang anggunan berbentuk elektronik di Pegadaian Syariah Unit Ahmad yani Jember

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 44.

<sup>17</sup> Ibid, 45.

kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.<sup>18</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek lembaga keuangan non Bank.

#### 2. Praktis

##### a. Manfaat-manfaat bagi peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
- 2) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

##### b. Manfaat bagi IAIN Jember

- 1) Menambah literatur kepustakaan IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang lembaga keuangan non Bank di IAIN Jember.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

## E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi yang perlu adanya pemahaman adalah sebagai berikut:

### 1. Pengendalian Risiko

Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik risiko diperlukan. Dalam upaya memahami risiko tersebut ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya risiko. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (probability) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (severity) konsekuensi risiko tersebut. Sebagai contoh, mengganti kompor minyak tanah dengan kompor listrik bisa mengurangi kemungkinan risiko kebakaran. Memakai peralatan pengaman selama kerja bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.<sup>19</sup>

### 2. Barang jaminan

Dalam pengertian umum di pegadaian barang jaminan adalah: aset pihak peminjam yang di berikan kepada pemberi pinjaman untuk di jadikan sebuah jaminan atas pinjaman, dan jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan tersebut, Jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang sebagaimana yang disebutkan

---

<sup>19</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 252.

dalam pasal 1131 KUH Perdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, ini dinamakan jaminan.<sup>20</sup>

Barang jaminan yang biasanya di jadikan sebagai anggunan untuk perkreditan adalah berbentuk barang yang bergerak, barang bergerak adalah barang yang di gunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka pendek yang karena sifatnya mudah di gerakkan atau mudah di pindahkan, maka barang tersebut di namakan barang bergerak, contoh barang-barag bergerak adalah sertifikat, surat-surat berharga, motor mobil, alat-alat elektronok, perhiasan emas,dalam KUHP pasal 506 barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.<sup>21</sup> Fokus pada peneelitian ini tertuju pada barang bergerak elektronik.

Dari pemaparan definisi istilah di atas pada dasarnya peneliti tertarik untuk mendalami tentang manajemen risiko yang di lakukan oleh pihak pegadaian mengenai barang jaminan yang sangat berpotensi terhadap risiko, dalam manajemen risiko tersebut peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap pengendalian risiko terhadap barang bergerak berbentuk elektronik yang biasanya di jadikan sebuah jaminan dalam transaksi rahn di pegadaian syariah.

---

<sup>20</sup> Tim Visiyustasia, *KUH Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 35.

<sup>21</sup> KUHP Buku II tentang benda (van zaken), bagian 4 barang bergerak, 24.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematikan pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

**BAB I** : Pendahuluan pada Bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian kepustakaan: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.

**BAB III**: Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Fungsi dari bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian.

**BAB IV**: Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan.

**BAB V** : PENUTUP Pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian

menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

- a. Skripsi Subhan 2016, “ Penilaian barang jaminan, karakter nasabah, kelayakan usaha, sebagai upaya pengendalian risiko di BMT UGT sidogiri Cabang Pasuruan“ Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Perbedaan pada penelitian terdahulu skripsi Subhan adalah aspek penilaian yang di jadikan masalah terdapat tiga aspek yakni aspek penilaian barang jaminan, penilaian karakter nasabah, penilaian kelayakan usaha, sebagai upaya pengendalian risiko di BMT UGT Cabang Pasuruan, sedangkan peneliti saat ini lebih kepada pengendalian risiko terhadap barang jaminan saja.

Persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengendalian risiko sebagai penekanan terhadap kemungkinan yang merugikan terhadap perusahaan

- b. Skripsi Andini Larasati, 2016,“ Strategi pengukuran tingkat risiko sebagai acuan dasar pengendalian risiko, dan penetapan premi dalam program

perlindungan kerja penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang II Banten, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Perbedaannya pada penelitian terdahulu adalah terletak pada bagaimana pengukuran risiko-nya, yaitu peneliti dalam pengendalian risiko tidak memakai alat pasti sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tingkat pengukuran risiko sebagai tolak ukur pembayaran premi dan acuan dasar pengendalian risiko

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membuat suatu cara khusus terhadap perusahaan untuk menekan kerugian dengan menggunakan teknik pengendalian risiko meski dengan cara yang berbeda.

- c. Skripsi, Hainul, 2017, “Manajemen risiko dan aplikasinya pada pegadaian cabang pembantu syariah tangerang selatan” Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas manajemen risiko dengan objek yang sama yakni Pegadaian Syariah, perbedaannya adalah peneliti menggunakan variabel manajemen risiko untuk barang jaminan elektronik, sedangkan dalam penelitian terdahulu manajemen risiko secara umum.

- d. Skripsi Rofi Uddin, 2017, “Pengendalian risiko pembiayaan tanpa anggunan di BPR Syariah Lantabur Kanca Mojokerto, Fakultas Bisnis Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Perbedaan pada skripsi ini ialah membahas tentang pengendalian Risiko pada kredit tanpa anggunan di BPR Lantabur Kanca Mojokerto, sedangkan peneliti membahas pengendalian risiko barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah,

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengendalian risiko dengan metode penelitian yang sama.

- e. Skripsi, Sahal Mahfud, 2018, “ Penerapan K3 sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja di Pt. Toa Cooperation dalam pembangunan turbin Unit 2 di PLTU Batang, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, objek dari peneliti adalah pengendalian barang anggunan Emas di Pegadaian Syariah, sedangkan penelitian terdahulu pengendalian risiko kecelakaan kerja di PT. Toa Cooperation dengan penerapan K3

Dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dan sama-sama mengupayakan pengendalian risiko.

- f. Skripsi Afnas Fahrurrazi 2018, “ Studi pengendalian risiko pedagang kuliner di lingkungan karang mluwo” Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institus Agama Islam Negeri Jember

Perbedaan terhadap penelitian terdahulu oleh Afnas Fahrurrazi ini adalah pengendalian risiko yang di lakukan pada pedagang kuliner yang dekat dengan kampus pada saat liburan datang, sedangkan peneliti

membahas penegndalian risiko kerugian terhadap barang jaminan elektronik

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana mengendalikan risiko untuk menghindari kerugian terhadap produk yang di tawarkan untuk konsumen

- g. Skripsi Firoh Musaydah, 2018, “Majanemen risiko pada kredit dengan barang anggunan BPKb di mandala bogor”, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor,

Perbedaan dalam penelitian ini berupa barang jaminan yakni antara BPKB dan Barang jaminan elektronik dan objeknya yakni Mandala Bogor dan Pegadaain syariah

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang risiko, pengendaliannya dan kendalanya, dengan metode penelitian yang sama yakni Kualitatif.

- h. Skripsi, Sollahuddin Ansori 2018,“ Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di electrical PLTU Paiton Unit 4 ”, Fakultas Teknik Universitas Negri Yogyakarta.

Perbedaan dari penelitian ini adalah, jika peneliti menggunakan variabel pengendalian risiko untuk barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan kerja di Electrical Line 4 Gardu PLN Induk Bantul Jogjakarta.

Persamaan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta salah satu variabelnya yang sama yakni pengendalian risiko.

- i. Skripsi, Siti Zulaikha, 2018, Penerapan peraturan Bank Indonesia no. 13/23/pbi/2011 tentang manajemen risiko bagi BNI syariah pada produk rohn emas (studi di BNI syariah cabang Malang) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim

Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah ruang lingkup pembahasan tentang manajemen risiko.

Perbedaannya adalah objek penelitian peneliti terdahulu memilih objek BNI Syariah, dengan barang jaminan emas, sedangkan peneliti mengambil objek di Pegadaian Syariah dengan jaminan Elektronik

- j. Skripsi, Sahrul Efendi, 2019, Penerapan Advanced Measurement Aproach sebagai pengukuran risiko distribusi di PT. Gudang Garam Tbk Paiton, Fakultas Ekonomi Universitas Pancamarga.

Perbedaan pada penelitian ini adalah adalah pengendalian distribusi dan pengelolaan barang jaminan elektronik dan juga metode yang di gunakan dalam manajemen risiko yang berbeda yakni, penelitian terdahulu menggunakan metode kusus Advanced Measurement Aproach, sedangkan peneliti tidak menggunakan metode kusus.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan risiko penjualan produk perusahaan.

**Tabel G. 1**  
**Tabel Persamaan Dan Perbedaan**

| No | Nama peneliti/Tahun                                                                                | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | Skripsi, Subhan 2016 Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Sunan Ampel Surabaya                | Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas manajemen risiko dengan objek yang sama yakni Pegadaian Syariah, perbedaannya adalah peneliti menggunakan variabel manajemen risiko untuk barang jaminan elektronik, sedangkan dalam penelitian terdahulu manajemen risiko secara umum. | Perbedaan pada aspek penilaian yang di jadikan masalah terdapat tiga aspek yakni aspek penilaian barang jaminan, penilaian karakter nasabah, penilaian kelayakan usaha, sebagai upaya pengendalian risiko di BMT UGT Cabang Pasuruan, sedangkan peneliti saat ini lebih kepada pengendalian risiko terhadap barang jaminan saja. |
| 2  | Skripsi, Andini Larasati, 2016, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa      | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membuat suatu cara kusus terhadap perusahaan untuk menekan kerugian dengan menggunakan teknik pengendalian risiko meski dengan cara yang berbeda.                                                                                                 | Perbedaannya pada penelitian terdahulu adalah terletak pada bagaimana pengukuran risiko-nya, yaitu peneliti dalam pengendalian risiko tidak memakai alat pasti sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tingkat pengukuran risiko sebagai tolak ukur pembayaran premi dan acuan dasar pengendalian risiko                      |
| 3  | Skripsi, Hainul, 2017, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas manajemen risiko dengan objek yang sama yakni Pegadaian Syariah,                                                                                                                                                                        | perbedaannya adalah peneliti menggunakan variabel manajemen risiko untuk barang jaminan elektronik, sedangkan dalam penelitian terdahulu manajemen risiko secara                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | umum.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Skripsi Rofi Uddin, 2017, Fakultas Bisnis Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.                                                                        | Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengendalian risiko dengan metode penelitian yang sama                                                                                                                           | Perbedaan pada skripsi ini ialah membahas tentang penegendalian Risiko pada kredit tanpa angguna di BPR Lantabur Kanca Mojokerto, sedangkan peneliti membahas pengendalian risiko barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah,                                                  |
| 5 | Skripsi, Sahal Mahfud, 2018, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta                                                                       | Dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dan sama-sama mengupayakan pengendalian risiko.                                                                                                 | Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, objek dari peneliti adalah pengendalian barang anggunan Emas di Pegadaian Syariah, sedangkan penelitian terdahulu pengendalian risiko kecelakaan kerja di PT. Toa Corporation dengan penerapan K3                                  |
| 6 | Skripsi, Afnas Fahrurrazi, 2018, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Skripsi, khoirunnisa, 2014, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta | meneliti tentang bagaimana mengendalikan risiko untuk menghindari kerugian terhadap produk yang di tawarkan untuk konsumen. Sama-sama mencari tentang penegendalian risiko, dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatif | Perbedaan terhadap penelitian terdahulu oleh Afnas Fahrurrazi ini adalah pengendalian risiko yang di lakukan pada pedagang kuliner yang dekat dengan kampus pada saat liburan datang, sedangkan peneliti membahas pengendalian risiko kerugian terhadap barang jaminan elektronik. |
| 7 | Skripsi Firoh Musaydah, 2018, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor                                                                | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mebahas tentang risiko, pengendaliaannya dan kendalanya, dengan metode penelitian yang sama yakni                                                                               | Perbedaan dalam penelitian ini berupa barang jaminan yakni antara BPKB dan Baranag jaminan elektronik dan objeknya yakni Mandala Bogor dan Pegadaain syariah.                                                                                                                      |

|    |                                                                                                | Kualitatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Skripsi, Sollahuddin Ansori 2018 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.                | Persamaan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta salah satu variabelnya yang sama yakni pengendalian risiko.                                                                                                                                       | Perbedaan dari penelitian ini adalah, jika peneliti menggunakan variabel pengendalian risiko untuk barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan kerja di Electrical Line 4 Gardu PLN Induk Bantul Jogjakarta. |
| 9  | Skripsi, Siti Zulaikha, 2018, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah ruang lingkup pembahasan tentang manajemen risiko.                                                                                                                                                                                                                       | perbedaannya adalah objek penelitian peneliti terdahulu memilih objek BNI Syariah, dengan barang jaminan emas, sedangkan peneliti mengambil objek di Pegadaian Syariah dengan jaminan Elektronik.                                                                                                                 |
| 10 | Skripsi, Sahrul Efendi, 2019, Penerapan Fakultas Ekonomi Universitas Pancamarga                | Perbedaan pada penelitian ini adalah adalah pengendalian distribusi dan pengelollan barang jaminan elektronik dan juga metode yang di gunakan dalam manajemen risiko yang berbeda yakni, penelitian terdahulu menggunakan metode kusus Advanced Measurement Aproach, sedangkan peneliti tidak menggunakan metode kusus. | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan risiko penjualan produk perusahaan.                                                                                                                                                                                                         |

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu substansinya lebih banyak kepada meminimalisir risiko daripada mengambil risiko dengan kemungkinan untung, adapula yang bersinggungan dengan kredit hanya saja subjek dan objeknya berbeda, peneliti dalam hal ini lebih kepada bagaimana suatu organisasi mengambil risiko demi kemaslahatan bersama dengan keuntungan berprinsip Ujroh

## **B. Kajian Teori**

### **1. Risiko**

Muhammad Muslich mendeskripsikan risiko dari berbagai sudut pandang, jika risiko pasar diberikan pengertian sebagai risiko kerugian yang disebabkan karena perubahan variabel makro ekonomi, risiko kredit adalah risiko kerugian karena pihak *counterparty* tidak mampu membayar kewajibannya, risiko operasional merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, kerugian disebabkan oleh eksternal perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Menurut Retna Anggitaningsih mendefinisikan risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak diduga / tidak diinginkan, jadi merupakan ketidakpastian atau

---

<sup>22</sup> Muhammad Muclish, *Manajemen Risiko Operasional Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 5.

kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian.<sup>23</sup>

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).<sup>24</sup>

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan walaupun rugi hanya kecil sekali. Selama mengalami kerugian walau kecil apapun hal itu dianggap risiko. Risiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu risiko spekulatif dan risiko murni.<sup>25</sup>

a. Risiko Spekulatif

Risiko Spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis (*bussines risk*). Seseorang yang menginvestasikan dananya disuatu tempat

---

<sup>23</sup> Retna Anggitaningsih, *Manajemen Risiko*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3.

<sup>24</sup> Asli Nuryadin, *Manajemen Risiko*, (Jember: Center for Society Studies (CSS), 2012), 47.

<sup>25</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2012), 256.

menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Risiko yang dihadapi seperti ini adalah risiko spekulatif.<sup>26</sup>

b. Risiko Murni

Risiko Murni (*pure risk*) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh adalah kebakaran, apabila perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian.<sup>27</sup>

Perbedaan utama antara risiko spekulatif dengan risiko murni adalah kemungkinan untung ada atau tidak, untuk risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung sedangkan risiko murni tidak dapat kemungkinan untung.

Untuk Risiko Yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko. Dengan menggunakan dua dimensi, probabilitas dan severity, pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan (*severity*), atau keduanya.<sup>28</sup>

Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, perlu adanya pemahaman terhadap karakteristik risiko dan pengukuran potensi risiko. Dalam upaya memahami risiko tersebut ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya risiko. Pengendalian risiko bisa

---

<sup>26</sup> *ibid*, 256-257.

<sup>27</sup> *ibid*, 259.

<sup>28</sup> Asli Nuryadin, *Manajemen Risiko*, (Jember: Center for Society Studies (CSS), 2012), 45.

difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekwensi risiko tersebut.<sup>29</sup>

Sebagai contoh, mengganti kompor minyak tanah dengan kompor listrik bisa mengurangi kemungkinan risiko kebakaran. Memakai peralatan pengamananan selama kerja bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Nuryadi juga menjelaskan proses penilaian risiko, hal ini untuk mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi dan di temukan suatu metode pengendalian risiko.

## 2. Evaluasi

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk ‘mengukur’ risiko tersebut.<sup>30</sup>

Di dalam evaluasi terdapat 2 hal yang harus kita ketahui yakni, Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko

### a. Identifikasi Risiko

adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif

---

<sup>29</sup> ibid, 45-46.

<sup>30</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2012), 11.

terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Setelah mengidentifikasi apa yang dapat terjadi, maka perlu dipertimbangkan penyebab dan skenarioskenario yang dapat terjadi. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan (peril). Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya). Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank tersebut akan

menghadapi risiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda-beda karakteristiknya.<sup>31</sup>

b. Analisis risiko

Adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Ada tiga tipe metode analisis risiko yang dapat digunakan untuk menetapkan status risiko: kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif atau kombinasi tergantung pada kondisi. Dalam praktik pendekatan yang digunakan cenderung pada analisis kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh indikasi umum status risiko. Analisis Risiko dikaitkan dengan dampak dan kemungkinan terjadinya. Penilaian atas kemungkinan dan dampak mengikuti kriteria dan skala penilaian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Atas skor yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat penilaian risiko, dirata-ratakan baik untuk skor kemungkinan maupun dampak. Skor rata-rata kemungkinan dan skor rata-rata dampak selanjutnya dikalikan untuk memperoleh skor akhir setiap risiko. Skor akhir risiko mencerminkan kemendesakan risiko tersebut untuk segera ditangani. Jika terdapat risiko yang memiliki skor akhir yang sama, tempatkanlah risiko dengan skor dampak yang lebih tinggi sebagai risiko dengan prioritas yang lebih tinggi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2012),11.

<sup>32</sup> [http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/rb/spip/sosialiasi/BAHAN\\_ANALISA\\_RESIKO\\_DAN\\_AKTIVITAS\\_PENGENDALIAN.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/rb/spip/sosialiasi/BAHAN_ANALISA_RESIKO_DAN_AKTIVITAS_PENGENDALIAN.pdf).

Selanjutnya mengukur potensi risiko berhubungan dengan penilaian pemenuhan kecukupan modal untuk menutupi kerugian tersebut dan strategi untuk menjaga kecukupan modal, Fahmi Ilham dalam karyanya tentang manajemen risiko mengutip pendapat Carol membagi metode pengukuran risiko operasional ke dalam tempat pendekatan berdasarkan tingkat kerumitan modelnya, keempat metode tersebut ialah.<sup>33</sup>

- a. Model BIA, dalam model BIA lembaga keuangan mempergunakan laba kotor rata-rata 3 tahun terakhir sebagai indikator risiko.
- b. Model SA dan ASA, kebutuhan modal untuk menutup risiko dalam pendekatan SA dan ASA dihitung dengan mengalikan suatu persentase tetap untuk tiap *bussiness lines* dengan besarnya laba kotor tiap *bussiness lines*, hasil perhitungan ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan besarnya kebutuhan modal untuk menutup risiko.
- c. Model AMA, merupakan model pengukuran risiko melalui pendekatan internal, berikut pendekatan internal yang dapat dikelompokkan sebagai model AMA
  - a) *Internal Measurement Approach* (IMA)
  - b) *Loss Distribution Approach* (LDA) dengan *Actuarial method* dan *Aggregation method*

---

<sup>33</sup> Fahmi Ilham, *Manajemen risiko, Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung:Alfa beta,2010),77.

- c) *Bootstrapping Approach*
- d) *Bayesian Approach*
- e) *Extreme Value Theory (EVT)*

### 3. Pengelolaan /pengendalian Risiko

Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).<sup>34</sup>

#### a. Penghindaran.

Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.<sup>35</sup>

#### b. Ditahan (*Retention*).

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau risk retention). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan.

---

<sup>34</sup> Mamduh M. Hanafi, *Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Managemen*, (EKMA4262/Modul 1),1.12.

<sup>35</sup> Mamduh M. Hanafi, *Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Managemen*, (EKMA4262/Modul 1),1.13.

Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, retention) risiko kecelakaan.<sup>36</sup>

c. Diversifikasi.

Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.

d. Transfer Risiko.

Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.<sup>37</sup>

Terdapat 6 langkah-langkah proses pengelolaan risiko menurut Retna Anggitaningsih dalam karyanya tentang manajemen risiko.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid.1.13.

<sup>37</sup> Mamduh M. Hanafi, *Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management*, (EKMA4262/Modul 1),1.13.

<sup>38</sup> Retna Anggitaningsih, *Manajemen Risiko*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013),26.

- a. Mengidentifikasi/menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pengelolaan risiko
- b. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian/mengidentifikasi risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi
- c. Mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensiil dimana yang dievaluasi dan diukur adalah
  - a) Besarnya kesempatan/kemungkinan risiko yang akan terjadi selama suatu periode tertentu
  - b) Besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan
  - c) Kemampuan meramalkan besarnya kerugian yang jelas akan timbul
- d. Mencari cara yang paling baik, paling tepat dan paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat terjadinya suatu risiko, upaya-upaya tersebut meliputi, menghindari kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi kesempatan terjadinya risiko, memindahkan kerugian kepada pihak lain (mengasurakan), menerima dan memikul kerugian yang timbul
- e. Mengkoordinir dan mengimplementasikan/ melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh perusahaan untuk menaggulangi risiko.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid,27.

- f. Mengadministrasikan, memonitor dan mengevaluasi semua langkah-langkah/ strategi yang telah diambil oleh perusahaan dalam menaggulangi risiko.

Sedangkan Ramdhan adi dalam terjemahan karya Goldberg dan Eric menyatakan langkah-langkah dalam pengelolaan risiko secara berbeda yakni sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a. Langkah pertama adalah mengidentifikasi profil risiko lembaga yang unik dengan menganalisis tujuan lembaga, kebutuhan, biaya, dan profitabilitas. Langkah ini mengidentifikasi tujuan sosial dan keuangan lembaga. Di sini juga di nilai apakah operasi menguntungkan dan apakah biaya cukup tertutup.
- b. Pada langkah kedua, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan peristiwa-peristiwa tak terduga, atau risiko, yang paling mungkin terjadi dan paling penting untuk dikelola. Proses ini dapat didasarkan pada tren terkini dan pengalaman dari LKM lain, serta pada perubahan politik dan ekonomi potensial. Manajemen harus berfokus pada lima risiko internal dan eksternal teratas. Dengan menggunakan analisis ini,
- c. Langkah ketiga, LKM menetapkan batas eksposur untuk setiap lini bisnis, misalnya, persentase dari total kredit ke sektor atau wilayah tertentu atau persentase pinjaman bermasalah di luar 30 hari.

---

<sup>40</sup> Milk Golberg, Eric Palladina, *Pengolaan Risiko dan Menciptakan Nilai melalui Pendanaan Usaha Mikro*, terj. Ramdhan Adhi (Jakarta: Salemba Empat, 2011),12.

- d. Pada langkah keempat, setelah batas telah berlalu, institusi menerapkan analisis risiko dan kegiatan pengendalian. Akhirnya, LKM menyesuaikan sistem manajemen risiko secara periodik—merevisi profil risiko dan sistem operasional, mengingat lingkungan politik dan bisnis berubah seiring waktu

#### 4. Kendala pengendalian risiko

Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>41</sup>

Kendala dalam hal ini dibagi menjadi 2 hal yakni kendala Internal, yang merupakan kendala dari dalam perusahaan dan juga kendala Eksternal yang merupakan kendala dari luar perusahaan

##### a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya sifat proposional
- 2) Lemahnya hubungan komunikasi antar kedua belah pihak

##### b. Faktor Eksternal

- 1) Anggota yang kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Laporan keuangan tidak lengkap
- 3) Pengaruh lain di luar usaha
- 4) Karakter Anggota atau kenakalan peminjam

#### 5. Jaminan

---

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/kendala>.

Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan tersebut, jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan seorang sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1121 KUH Perdata, semua kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, ini dinamakan jaminan.<sup>42</sup>

Dalam hal ini biasanya yang di jadikan jaminan adalah benda-benda yang berharga atau bernilai, adapun benda-benda berharga di bagi menjadi 2 benda, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak, namun peneliti lebih memfokuskan penelitian pada suatu benda bergerak

a. Benda bergerak

Benda bergerak adalah suatu benda yang bisa di pindahkan atau tidak tetap kedudukannya, dalam kitab Undang-Undang hukum perdata benda bergerak adalah benda yang di atur dalam bagian IV Bab I buku II kitab UU Hukum perdata mulai dari pasal 518 kitab UU Hukum perdata.<sup>43</sup>

Pernyataan *bisa di pindahkan* menunjukkan pada suatu keadaan bahwa benda tersebut, dengan kekuatan manusia atau dengan akal manusia (dengan bantuan alat-alat kerja), dapat di pindahkan dari satu

---

<sup>42</sup> Tim visiyustasia, *KUH Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2015),35.

<sup>43</sup> Gunawan widjaja, *Hukum Bisnis "Memahami Prinsip Keterbukaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),32.

tempat ketempat lain tanpa mengubah wujud bentuk dan kegunaan benda tersebut sebagai satu kesatuan, benda bergerak di bagi lagi menjadi benda bergerak menurut sifatnya dan benda bergerak karena penetapan UU

b. Benda bergerak menurut sifatnya

Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda benda yang dapat berpindah sendiri atau dapat di pindahkan, seperti kapal perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang di pasang di perahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.<sup>44</sup>

c. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang

Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah suatu benda yang di tetapkan oleh peraturan di Indonesia seperti

- 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak
- 2) Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus menerus maupun bunga cagak hidup
- 3) Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak
- 4) Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan berdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini

---

Tim visiyustasia, *KUH Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2015),37.

dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan

- 5) Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu.
- 6) Sero-sero atau kupon obligasi dalam pinjaman lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, pasal 511.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir.<sup>46</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>47</sup> Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendiskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).<sup>48</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yang mana peneliti ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>49</sup> Yang mana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber.

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 53.

<sup>47</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 127..

<sup>48</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 338.

<sup>49</sup> J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Pegadaian Cabang Pembantu Syariah (CPS) wilayah 12 Syariah Surabaya yang terletak di Jl. A.Yani No.76A, peneliti memilih Kantor pegadaian Cabang Pembantu Syariah (CPS) di Jl. A. Yani karena di Jember sendiri Kantor pegadaian CPS A. Yani sebagai Anak cabang dari Kantor Cabang Wilayah Surabaya, dan juga sebagai Cabang yang mengawasi Kantor Pegadaian Syariah yang lain yang ada di Kabupaten Jember.

## C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangin sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>50</sup>

Untuk menentukan sumber data, peneliti mempertimbangkan hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti.

Adapun subjek yang dipilih peneliti adalah:

1. Muhammad Rasidi Sebagai Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Peneliti memilih Kepala Kantor Pegadaian Cabang Pembantu Syariah (CPS) Jl. A. Yani untuk memperoleh dokumen struktur organisasi

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 43.

serta tugas-tugas dari struktur organisasi, sejarah Pegadaian Syariah dan sebagai pembanding dari permasalahan yang diangkat peneliti

2. Firmansyah dan Nindi Wulandari selaku Kasir Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Peneliti memilih Kasir Penaksir karena berkaitan dengan pengendalian risiko dari barang elektronik yang di taksir, disamping itu juga sebagai pembanding data yang diperoleh dari informan yang lain

3. Muhammad Wahidin selaku Pengelola Jaminan Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Peneliti memilih Pengelola jaminan karena berkaitan dengan penengndalian risiko dari barang elektronik yang di jadikan jaminan, disamping itu juga sebagai pembanding data yang diperoleh dari informan yang lain

4. Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Peneliti memilih salah satu nasabah untuk mendukung kebenaran data yang di peroleh dari pihak pegadaian mengenai pengendalian risiko yang di lakukan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>51</sup>observasi ini dilakukan peneliti untuk mempermudah penelitian dan juga menetapkan informan yang tepat dalam menjawab masalah yang diangkat oleh peneliti.

Observasi terbagi menjadi 2 yakni observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur.

- a. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.<sup>52</sup>

Peneliti dalam teknik observasi menggunakan teknik observasi terstruktur, yang mana peneliti sudah merancang waktu pengamatan yang selanjutnya akan menetapkan informan sebagai perbandingan data untuk menguji keabsahan data.

Dari observasi yang di lakukan oleh peneliti di temukan beberapa hal yang di butuhkan oleh peneliti yakni:

- a. Permasalahan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember, dalam hal ini yang di gunakan oleh peneliti sebagai bahan pengangkatan judul penelitian

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) 226.

<sup>52</sup> Ibid, 145.

- b. Informan yang ditetapkan peneliti yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai organisasi, motivasi perasaan, orang, kejadian, kegiatan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai, Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.<sup>53</sup>

Adapun informan yang ditetapkan peneliti adalah:

- a. Muhammad Rasyidi Selaku Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember
- b. Nindi Wulandari dan Firmansah Kasir Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember
- c. Bpk. Muhammad Wahidin Pengelola Jaminan Pegadaian Cabang Syariah Pembantu A. Yani Jember
- d. Hamimah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa:

- a. Sejarah Pegadaian Syariah

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,... 233.

- b. Tatacara peendalian risiko terhadap barang jaminan elektronik
  - c. Kendala dalam pengendalian risiko barang jaminan elektronik
3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang akan berlalu. Dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang, pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.<sup>54</sup>

Adapun dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh dari informan adalah

- a. Struktur organisasi
- b. Dokumentasi foto yang berkaitan dengan penelitian

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa di analisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.<sup>55</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran mengenai Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Jl. A. Yani Jember, dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti

---

<sup>54</sup> *ibid*, 240.

<sup>55</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (UIN-Maliki Press, 2008), 119.

melakukan analisis data. Menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasikan data tentang Pengendalian risiko barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember beserta kendala dalam pengendalian risiko barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember, sesuai dengan fokus permasalahan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>56</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data lapangan.<sup>57</sup>

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dari penyajian data dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus masalah penelitian, serta memberi kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B,.....*, 247.

<sup>57</sup> *ibid*, 249.

<sup>58</sup> *ibid*, 259.

## F. Keabsahan Data

Penelitian ini, menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, yakni menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber.<sup>59</sup> Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu melalui :

1. Perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang didepan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi
3. Perbandingan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Perbandingan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai rakyat biasa, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.<sup>60</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian yaitu:

1. Tahap Pralapangan
  - a. Mencari lokasi penelitian, yaitu di Pegadaian Cabang Syariah Jl. A. Yani Jember

---

<sup>59</sup> ibid, 274.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*,.....372.

b. Menyusun proposal penelitian

c. Mengurus surat izin penelitian

## 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada kepala kantor Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember, Kasir Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember, Pengelola Jaminan Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember dan nasabah dengan pembiayaan rahn elektronik

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Tempat penelitian**

Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Wilayah 12 Surabaya di Jl. A.Yani No. 76A Jember, Peneliti memilih Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Wilayah 12 Surabaya di Jl. A.Yani No. 76A Jember, karena beberapa alasan pendukung baik dari segi tempat dan posisi kantor, dari segi tempat Cabang Pembantu Syariah sangat strategis karena berdempetan dengan pasar Kepatihan dan posisi Kantor Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani adalah perwakilan langsung dari Anak Cabang atau Cabang Wilayah Surabaya, berbeda dengan dengan Unit Pelayanan Syariah (UPS) di Jl. Karimata yang posisinya sebagai Cabang Pembantu atau Unit Pelayanan A.yani sebagai CPS Wilayah Surabaya.<sup>61</sup>

##### **2. Sejarah singkat Pegadaian Syariah**

Pegadaian yang semula berstatus perusahaan jabatan pada tahun 1905, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan undang- undang no.19 peraturan pemerintah tahun 1960. Pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai denga tahun 1990. Kemudian dengan peraturan

---

<sup>61</sup> @Pegdaian, perbedaan UPC dan UPS, CPS dan C, 2015. [Http://mobile.twitter.com/Pegadaian/status/626231123442466817](http://mobile.twitter.com/Pegadaian/status/626231123442466817) Diakses 10 juni 2019.

pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 perjan Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi perusahaan umum (Perum) pegadaian. Dan diperbarui lagi dengan peraturan pemerintah No. 13 tahun 2003 dalam bentuk perusahaan umum (perum), pada tahun 2012 Perum pegdaian beralih status menjadi Persero berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 tahun 2011.<sup>62</sup>

Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi, termasuk pegadaian, maka perum Pegadaian membuka cabang yang bernuansa Islami, yaitu dengan disusunnya konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagian membuka cabang baru sebagian lagi mengkonversi cabang konvensional menjadi cabang syariah.<sup>63</sup>

### **3. Visi Misi dan budaya kerja Pegadaian Syariah**

#### **a. Visi**

Menjadi *the most valuable vinancial company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.<sup>64</sup>

#### **b. Misi**

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

<sup>62</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal 14 agustus 2019.

<sup>63</sup> Nasokha, “Strategi Bersaing Perum Pegadaian Syariah”, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas jenderal Soedirman, Purwokerto, 2006), 64.

<sup>64</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, di akses tanggal 14 agustus 2019.

- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b) Teknologi yang handal dan mutakhir
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - d) SDM yang profesional dan berbudaya kerja yang baik.<sup>65</sup>

#### **4. Budaya kerja**

Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) yang membentuk mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan.

- a. Inovatif :
  - 1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
  - 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- b. Nilai moral tinggi :
  - 1) Taat beribadah
  - 2) Jujur dan berpikir positif
- c. Terampil :
  - 1) Kompeten di bidang tugasnya
  - 2) Selalu mengembangkan diri

---

<sup>65</sup> Ibid, di akses tanggal 14 agustus 2019.

d. **Adi layanan :**

- 1) Peka dan cepat tanggap
- 2) Empatik, santun dan ramah

e. **Nuansa Citra :**

- 1) Bangga sebagai insan pegadaian
- 2) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.<sup>66</sup>

### 5. Logo dan motto perum pegadaian syariah



Adapun logo perum pegadaian terdiri atas 3 kompoonen yaitu:

- a. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro,emas dan aneka jasa.
- b. Timbangan, melambangkan kecepatan akurasi dan keseimbangan dalam pelayanan. Mempresentasikan keadilan dan kejujuran.
- c. Tulisan perpaduan huruf besar diawal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati tulus dan ramah dalam melayani.
- d. Motto Perusahaan Motto merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.


---

<sup>66</sup> Sumber, Kepala Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember.

## 6. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah bentuk atau bagan pengelompokan pekerjaan yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, dilihat dari wilayah kerjanya yang begitu luas, maka perusahaan tersebut mempunyai bidang-bidang tugas yang sudah di persiapkan dengan jelas dan tertata rapi, di bagi sesuai kemampuan dan skil masing masing individu untuk mencapai sebuah tujuan oraganisas.<sup>67</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu**  
**Ahmad Yani Jember**



Sumber: *Kepala kantor cabang pegadaian syariah ahmad yani*

Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu :

<sup>67</sup> Akdon, *Strategic Manajemen for Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 36.

a. Pimpinan cabang, bertugas :

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan bermasalah.<sup>68</sup>
- 3) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah.
- 4) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
- 6) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
- 7) Penyelenggaraan penatausahaan dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah.<sup>69</sup>

b. Penaksir, bertugas :

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

---

<sup>68</sup> Dokumentasi, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

<sup>69</sup> Ibid, Dokumentasi.

- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
- 4) Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>70</sup>

c. Kasir, bertugas :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi dikantor cabang.<sup>71</sup>

d. Pengelola jaminan, bertugas :

- 1) Menerima barang jaminan selain barang perhiasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.
- 2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan urutan nomor surat bukti rahn dan mengatur penyimpanan.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan, oleh atasan atau keperluan lain.

---

<sup>70</sup> Ibid, Dokumentasi.

<sup>71</sup> Ibid, Dokumentasi.

- 4) Merawat barang jaminan dan tempat penyimpanannya agar barang jamnian baik dan aman.
  - 5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian, mutasi penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Keamanan, bertugas :
- 1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.
  - 2) Memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan.
  - 3) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas atau non dinas dari dan kedalam lingkungan kantor Cabang Pegadaian Syariah. Mengantar pimpinan cabang Pegadaian Syariah atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.<sup>72</sup>

## **B. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah**

### **1. RAHN (Gadai Berprinsip Syariah)**

Pembiayaan RAHN dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Lima belas menit dana pun cair. Keunggulan :

- a. Pelayanan RAHN tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di seluruh indonesia.

---

<sup>72</sup> Ibid, Dokumentasi.

- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50.000 sampai 1 milyar ke atas.
- d. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.
- f. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening
- g. Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.<sup>73</sup>

#### Persyaratan

- 1) Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
- 2) Memiliki marhum (Barang Jaminan)
- 3) Untuk kendaraan bermotor harus membawa BPKB dan STNK Asli
- 4) Nasabah menandatangani surat bukti rahn

**Tabel Rahn**

| Minimal uang pinjaman | Maksimal uang pinjaman | Administrasi (Mu'nah Akad) | Jangka waktu pinjaman |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Rp.50.000             | Rp.1.050.000.000       | Rp.2.000 s/d Rp.120.000    | 120 hari              |

Sumber: [www.pegadaian.co.id/produk/arrum](http://www.pegadaian.co.id/produk/arrum)

<sup>73</sup> <https://www.pegadaian.co.id/produk/rahn> di akses tanggal 14 agustus 2019.

## 2. Arrum BKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor, keunggulan dari Arrum BPKB :

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI
- b. Prosedur pelayanan cepat dan mudah\
- c. Pilihan jangka waktu pinjaman dari, 12, 18, 24, 36 bulan
- d. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, dan kendaraan dapat di gunakan nasabah
- e. Pegadaian memberikan tarif yang menarik dan kompetitif
- f. Marhum bih (uang pinjaman) mulai dari 1 juta sampai 400 juta.<sup>74</sup>

### Persyaratan

- 1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI
- 2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan
- 3) menunjukan aslinya
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

---

<sup>74</sup> <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum>, di akses tanggal 14 agustus 2019.

**Tabel Arrum**

| Minimal uang pinjaman | Maksimal uang pinjaman | Administrasi Mu'nah akad                                                | Jangka waktu pinjaman |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rp. 1.000.000         | Rp.400.000.000         | 1% dari pinjaman, Pinjaman 100 juta keatas tidak di kenakan Mu'nah akad | 12-48 bulan           |

Sumber: [www.pegadaian.co.id/produk/arrumBPKB](http://www.pegadaian.co.id/produk/arrumBPKB)

### 3. Amanah

Produk amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.<sup>75</sup> Adapun keunggulan produk amanah sebagai berikut:

- a. Uang muka terjangkau
- b. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan
- c. Prosedur pengajuan cepat dan mudah
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
- e. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan
- f. Layanan amanah tersedia diseluruh outlet pegadaian seluruh Indonesia

#### Persyaratan

- 1) Pegawai tetap suatau instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun

---

<sup>75</sup> Brosur Pegadaian Amanah.

- 2) Melampirkan kelengkapan, Fotokopi KTP (suami/istri), Fotokopi kartu keluarga, Fotokopi Sk pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH
- 4) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil
- 5) Menandatangani akad Amanah

**Tabel Amanah**

| Minimal uang muka pinjaman | Maksimal uang muka pinjaman | Administrasi (Mu'nah Akad)                        | Jangka waktu pinjaman |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Rp. 5.000.000              | Rp. 450.000.000             | Rp. 200.000 untuk mobil dan Rp.70.000 untuk Motor | 12-60 bulan           |

Sumber, [www.pegadaian.co.id/produk/amanah](http://www.pegadaian.co.id/produk/amanah)

#### 4. Arrum Haji

Produk Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan amanah.<sup>76</sup>

Adapun keunggulan dari Arrum haji adalah:

- a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat di gunakan untuk memperoleh nomor porsi haji
- b. Kepastian nomor porsi
- c. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian

<sup>76</sup> [www.pegadaian.co.id/produk/arrumhaji](http://www.pegadaian.co.id/produk/arrumhaji), diakses tanggal 8 oktober 2019.

- d. Biaya pemeliharaan jaminan terjangkau
- e. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- 2) Fotokopi KTP
- 3) Fotokopi KK
- 4) Jaminan emas batangan (LM) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gram

**Tabel Arrum Haji**

| Minimal uang pinjaman | Maksimal uang pinjaman | Administrasi | Jangka waktu |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Rp.1.900.000          | Rp.25.000.000          | Rp.270.000   | 1-5 tahun    |

Sumber: [www.pegadaian.co.id/produk/arrumhaji](http://www.pegadaian.co.id/produk/arrumhaji)

#### 5. Tabungan Emas

Produk tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas, produk tabungan emas ini memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya, dan berangsur.<sup>77</sup> Keunggulan dari tabungan emas adalah:

- a. Tersedia diseluruh outlet pegadaian dan melalui pegadaian Digital Service, agen pegadaian dan marketplace

<sup>77</sup> [www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas](http://www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas), di akses 18 Oktober 2019.

- b. Kadar cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan emas 1 gram
- c. Harga jual buyback yang kompetitif
- d. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
- e. Dijamin karatase 24 karat
- f. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dri 0,1 grams
- g. Dikelola secara profesioanl dan tranparan

Adapun persyaratanya adalah

- 1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor)
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
- 3) Biaya transaksi tabungan emas

**Tabel biaya pembukaan tabungan emas**

| Channel                   | Biaya pembukaan rekening | Biaya fasilitas penitipan emas (per 1 tahun) | Pembelian saldo emas |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Outlet pegadaian          | Rp.10.000                | Rp.30.000                                    | 0,1 Gram             |
| Pegadaian digital         | RP. 0                    | Free biaya penitipan 1 tahun                 | Rp.50.000            |
| Pegadaian syariah digital | Rp.0                     | Rp.30.000                                    | Rp.70.000            |
| Agen pegadaian            | Rp.10.000                | Rp.30.000                                    | Rp.57.500            |

Sumber: [www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas](http://www.pegadaian.co.id/produk/tabunganemas)

### C. Mekanisme barang jaminan

Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, dengan menggunakan standarisasi aturan pegadaian.<sup>78</sup>

#### 1. Kendaraan bermotor

a. Terhadap kondisi fisik kendaraan minimum 70% harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) bunyi mesin masih halus;
- 2) lampu-lampu masih lengkap dan berfungsi;
- 3) body terawat dan tidak keropos, cat masih baik.

b. Penilaian yang harus dilakukan terhadap barang jaminan kendaraan bermotor:

- 1) Memeriksa kondisi umum blok mesin, menghidupkan, dan mendengarkan suara mesin;
- 2) Memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor;
- 3) Memeriksa tahun pembuatan;
- 4) Memeriksa kondisi bodi kendaraan;
- 5) Melakukan pemeriksaan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
- 6) Membandingkan hasil pemeriksaan cek fisik dengan data di BPKB Khusus kendaraan bermotor plat kuning, kendaraan barang dan kendaraan daerah perkebunan atau yang digunakan di jalanan yang

---

<sup>78</sup> M. Rasyidi, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

terjal agar dilakukan pemeriksaan kondisi gardan, as roda, dan komponen lainnya agar dapat diyakini masih baik dan normal

c. Apabila pada saat permohonan kredit diketahui masa berlaku STNK/PKB berakhir sebelum jangka waktu kredit, maka petugas wajib menginformasikan kepada nasabah untuk segera dilakukan perpanjangan STNK/PKB dengan alternatif sebagai berikut:

- 1) Apabila nasabah menghendaki pengurusan perpanjangan STNK dilakukan oleh petugas dari Perusahaan, maka biaya pengurusan perpanjangan STNK/PKB menjadi tanggung jawab nasabah
- 2) Pengurusan perpanjangan STNK/PKB dapat diserahkan kepada Biro Jasa terpercaya;
- 3) Apabila nasabah menghendaki pengurusan perpanjangan STNK dilakukan sendiri, tidak dibenarkan untuk meminjamkan BPKB asli kepada nasabah. Petugas dapat meminjamkan STNK asli dan fotokopi BPKB yang dilegalisir oleh Pemimpin Cabang atau Pengelola UPC/CPS disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa:
  - a) Kendaraan tersebut sedang dijaminkan di Kantor PT Pegadaian (Persero)
  - b) Masa berlakunya STNK telah habis
  - c) Permohonan bantuan perpanjangan STNK.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumentasi dari pihak pegadaian, tanggal 19 Agustus 2019.

## 2. Emas

- a. Terhadap emas harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
  - 1) Barang emas dalam kondisi fisik tidak rusak
  - 2) Bersertifikat resmi dari lembaga penerbit atau pasar resmi emas
  - 3) Berat minimal 1 Gram
- b. Penilaian yang harus dilakukan terhadap barang jaminan emas
  - 1) Melihat kondisi fisik emas
  - 2) Melihat keaslian sertifikat emas
  - 3) Melihat Harga pasaran emas
  - 4) Tester karates emas dengan gold tester
  - 5) Barang jaminan berupa perhiasan emas ditetapkan sebesar 86,5% dari Nilai Taksiran.<sup>80</sup>

## 3. Barang jaminan elektronik

- a. Barang jaminan elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut
  - 1) Kondisi fisik minimal 80%
  - 2) Kelengkapan barang jaminan elektronik
  - 3) Masih bersegel pabrik
  - 4) Adanya kuitansi pembelian
  - 5) Umur maksimal barang jaminan elektronik adalah 5 tahun
- b. Patokan nilai taksiran
  - 1) Arloji 50% dari harga pasaran
  - 2) Elektrik 75% dari harga pasaran

---

<sup>80</sup> Dokumentasi dari pihak pegadaian, tanggal 19 Agustus 2019.

- 3) Handphone 65% dari harga pasaran
- 4) Komputer/laptop 55% dari harga pasaran
- 5) Kamera 60% dari harga pasaran
- 6) Elektronik rumah tangga 60% dari harga pasaran
- 7) Televisi 65% dari harga pasaran.<sup>81</sup>

#### **D. Penyajian Data dan Analisis Data**

Bagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah adalah:

##### **1. Pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember**

Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, pemahaman terhadap risiko dan bentuk risiko harus di ketahui untuk mencari solusi dalam pengendalian risiko, Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan walaupun rugi hanya kecil sekali. Selama mengalami kerugian walau kecil apapun hal itu dianggap risiko. Risiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu risiko spekulatif dan risiko murni.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Dokumentasi dari pihak pegadaian, 15 Agustus 2019.

<sup>82</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2012), 256.

Seperti yang dikatakan Bpk. Muhammad wahidin salah satu pengelola anggunan di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi.

“di pegadaian sendiri setiap kantor memiliki standarisasi tersendiri namun tidak keluar dari aturan yang di tetapkan Cabang utama, dalam elektronik memang rentan dalam hal risiko, namun hal itu kita minimalisir dengan cara-cara tertentu, elektronik biasanya rentan karena usia, juga berisiko barang yang tidak asli, untuk itu pihak pegadaian mempunyai standarisasi, baik dalam tahun dan taksiran, hal ini memang untuk keberlangsungan keuangan pegadaian selanjutnya, elektronik sendiri yang sering di jadikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Ahmad Yani adalah, Laptop, ada handphon, ada kamera, TV tapi kebanyakan memang laptop dan handphon, dan kita benar-benar teliti dalam hal menganalisa mutu barang, kelengkapan, utamanya pengecekan terhadap komponen barang elektronik itu sendiri”.<sup>83</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Nindi Wulandari salah satu kasir penaksir di pegadaian syariah Ahmad Yani:

“bentuk risiko yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dalam barang jaminan elektronik yang di jadikan sebagai jaminan, seperti halnya PC/Laptop, elektronik di indonesia itu kan biasanya rentan dengan barang KW namun memang ada kode yang berbeda dalam setiap segel yang ada di barang elektronik, perlu juga kita perhatikan tahun pembuatan dan pemakaian, termasuk segel pabriknya juga, itu langakah awal, lain cek up kesehatan komponen, supotrt sofwere dsb, hal itu kita lakukan untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi seperti, barang yang sudah kita terima kemudian rusak, atau tidak asli pabrikan resmi, mungkin juga bisa sudah tidak segel artinya sudah pernah rusak, hal terhir yang kita lakukan dengan cara menaksir nilai barang tersebut sesuai dengan mutu barang yang kita ketahui sewaktu melakukan cek up barang jaminan,”.<sup>84</sup>

Bapak Firmansyah selaku pegawai pegadaian di posisi kasir penaksir juga menyatakan hal yag sama

<sup>83</sup> Muhammad wahidin, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

<sup>84</sup> Ibu Nindi wulan dari, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

“Setiap barang jaminan itu memang ada risiko, dan risiko yang sering kita hadapi itu biasanya adalah barang jaminan yang tidak terbayarkan, solusinya kita lelang, surat berharga utamanya seperti sertifikat tanah, BPKB dsb, memang yang berisiko tinggi itu adalah barang elektronik dan BPKB, kalau elektronik risiko yang perlu diantisipasi adalah, penurunan harga, keorisinilan barang, mutu barang, satu hal lagi yang menjadi penunjang risiko yakni *human error*, kerusakan barang dsb, antisipasi pertama yakni SDM yang memungkinkan yang faham betul dalam bidangnya”<sup>85</sup>

Senada dengan penyampaian bapak M. Rasyidi selaku kepala kantor pegadaian syariah cabang ahmad yani Jember

“Elektronik memang sering dijadikan barang jaminan, elektronik rumah tangga, elektronik komunikasi dsb, asalkan memenuhi kriteri kami terima, risiko sudah pasti kami sudah menganalisanya, jika di tarik kesimpulan semua barang jaminan itu mempunyai 2 risiko yang sama yakni satu risiko pasar, risiko pasar terjadi karena nilai dari suatu barang jaminan menurun, dinyatakan mengalami penurunan nilai apabila pihak nasabah menunggak pembayaran angsuran pokok dan sewa modal sampai jatuh tempo, penurunan harga karna barang yang rusak atau KW. Solusi untuk menutupi hal tersebut, kita transfer risiko terhadap pihak asuransi terkait, jadi setiap barang kita asuransikan dengan catatan tidak laku dalam lelang atau rusak karna sesuatu yang bukan kelalaian pihak pegadaian bisa di klaim 80% dari harga taksiran, hal ini kalau tidak laku terlelang, tapi biasanya kalau lelang itu barang jaminan tidak ada yang tidak laku ada juga tapi hanya beberapa saja, risiko yang ke 2 yakni risiko SDM atau di katakan *human error* entah dari Pegadaian sendiri atau nasabah untuk menghindari hal ini perusahaan memang menyaring SDM yang berkualitas dan mengadakan pelatihan kepada pihak penaksir”<sup>86</sup>

Selain dari pihak internal pegadaian peneliti juga menambah informasi dari partisipan eksternal pegadaian yakni nasabah untuk memastikan ke validtan informasi dari pihak internal pegadaian, Hamimah salah satu nasabah Pegadaian Syariah A. Yani Jember

<sup>85</sup> Wawancara, firmansyah, tanggal 20 agustus 2019.

<sup>86</sup> Wawancara, M. Rasyidi, tanggal 19 agustus 2019.

menuturkan tentang taksiran terhadap barang elektroniknya sebagai berikut

“Barang yang saya jadikan jaminan atas kredit pinjaman yang saya ajukan adalah laptop Asus X44H-VX281D 2016, harga dulu yang saya beli sekitar 3,5 juta, tahun kemarin saya ajukan pinjaman ke pegadaian syariah di jalan Ahmad Yani Jember pinjaman yang saya peroleh sebesar Rp. 1.000.000 saja, itu pun tidak bisa lebih lagi, kalau proses pemeriksaan tidak begitu lama karena laptop saya masih segel pabrik dan tidak pernah rusak”.<sup>87</sup>

Dari penjelasan Hamimah selaku nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan elektronik laptop, bahwasanya pihak pegadaian benar-benar menerapkan ketentuan manajemen risiko yang di tentukan, jaminan laptop Asus X44H-VX281D 2016 jika dilihat harganya dari jual beli elektronik online second di tahun 2019 berkisar Rp. 2.300.000-2.500.000.<sup>88</sup> Jika di persentasekan jumlah pinjaman yang di berikan dengan harga second maka benar-benar pihak pegadaian mengaplikasikan standarisasi taksiran yang di lakukan dan juga pengendalian risiko dengan memberikan pinjaman di bawah nilai taksiran.

Dari wawancara yang di lakukan kepada 4 informan dari pihak pegadaian, sudah didapati informasi mengenai pengendalian risiko, menurut hanafi dalam bukunya Manajemen risiko mengatakan, untuk mengatasi permasalahan risiko haruslah mengerti dan faham tentang risiko dan jenis-jenisnya itu sendiri.<sup>89</sup> Adapun risiko yang kemungkinan dapat terjadi terhadap barang jaminan elektronik adalah, penurunan harga barang

---

<sup>87</sup> Wawancara, Hamimah, tanggal 6 Januari 2019

<sup>88</sup> [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id), Di akses 3 januari 2020.

<sup>89</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*,(Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2012), 256.

jaminan elektronik, kerusakan terhadap barang elektronik, barang KW atau tidak orisinal, barang jaminan yang sangat berisiko adalah jaminan berupa elektronik dan BPKB, hal yang utama yang dilakukan oleh pihak Pegadain untuk meminimalisir risiko tersebut dengan membuat standarisasi penaksiran dan kategori barang jaminan elektronik sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pihak pegadaian, seperti, Kondisi fisik minimal 80%, Kelengkapan barang jaminan elektronik, Masih bersegel pabrik, Adanya kuitansi pembelian, Umur maksimal barang jaminan elektronik adalah 5 tahun, dengan patokan nilai taksiran sebagai berikut, Arloji 50% dari harga pasaran, Elektrik 75% dari harga pasaran, Handphone 65% dari harga pasaran, Komputer/laptop 55% dari harga pasaran, Kamera 60% dari harga pasaran Elektronik rumah tangga 60% dari harga pasaran, Televisi 65% dari harga pasaran.<sup>90</sup>

Jika ditarik kesimpulan risiko terhadap barang jaminan elektronik dikategorikan kedalam 2 risiko yakni, risiko Pasar dan risiko *human eror*, risiko pasar terjadi akibat penurunan harga barang jaminan elektronik bisa karena barang jaminan elektroink rusak, dan juga karena barang yang tidak terbayarkan, risiko *human eror* adalah risiko yang berhubungan dengan SDM dari pihak penaksir, untuk mengatasi 2 risiko tersebut pihak pegadaian mengambil langkah strategi dengan bekerjasama dengan pihak asuransi penjamin, dengan penyisihan penurunan nilai atas 20% bagian dari jumlah pinjaman dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan

---

<sup>90</sup> Dokumentasi pegadaian, 20 Agustus 2019.

Nilai. Adapun 80% sisanya diklaim ke Perusahaan jasa penjaminan terkait, sedangkan untuk *human eror*, pihak Pegadaian benar-benar menyaring SDM yang faham betul akan barang-barang jaminan yang di terima di pegadaian, dengan mengadakan pelatihan lanjutan kepada SDM untuk menjadikan SDM unggul dan profesional

#### **4. Kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember**

Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>91</sup>

Kendala dalam hal ini dibagi menjadi 2 hal yakni kendala Internal, yang merupakan kendala dari dalam perusahaan dan juga kendala Eksternal yang merupakan kendala dari luar perusahaan.

Menurut Bpk. Muhammad wahidin salah satu pengelola jaminan kendala dalam mengendalikan risiko adalah sebagai berikut

“Kendala yang sering kami hadapi adalah harga pasaran, apa lagi barang elektronik, tidak heran kita memposisikan taksiran di elektronik sendiri itu jauh di bandingkan barang jaminan yang lain, karna kami juga harus memikirkan jangka panjang perusahaan, memang ada beberapa barang jaminan yang kadang kala rusak, dan sudah tidak di perpanjang untuk pelepasan juga susah kalau sudah rusak, dan hal ini memang bukan saja faktor dari nasabah, mungkin bisa kurang akuratnya pihak penaksir, pernah terjadi tapi dulu hal seperti itu”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> <https://kbbi.web.id/kendala>.

<sup>92</sup> Muhammad Wahidin, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

Kendala dalam menghadapi risiko juga disampaikan oleh Ibu Nindi wulandari selaku salah satu kasir penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember,

“Kalau dari kasir penaksir sendiri dalam penerimaan barang jaminan apapun itu sesuai prosedur dari perusahaan, dari tahun, cek up dsb, kadang memang harga pasaran yang menjadi masalah, bulan sekarang harganya sekian bulan depan penurunannya drastis apa lagi masuk kategori lelang, kalau barang rusak memang pernah ada, kan kita sendiri dalam melakukan cek up tidak membongkar alat elektronik tersebut, hanya saja melewati cek up dengan metode standarisasi yang kami pakai aplikasi pendukung dan sebagainya, kerusakan terjadi kadang kala memang barangnya di manipulasi dalam hardwhernya (komponen elektroniknya), dengan segel pun tidak bisa di jadikan tolak ukur barang tersebut pernah di bongkar dan di ganti atau tidak,<sup>93</sup>

Bpk.M. Rasyidi selaku kepala kantor Cabang Pegadaian syariah Ahmad Yani Jember juga memaparkan tentang kendala dalam menghadapi risiko pada barang jamianaan elektonik sebagai berikut,

“harga pasaran yang tidak naik turun itu kendala dalam menghadapi risiko khususnya barang elektronik ini, jaminan yang tidak tertebus itu juga bagian dari kendala, dasarnya memang kita sadari kedua pihak memang ada kekurangan, entah dari nasabah atau pun dari SDM perusahaan bahkan sistem, aturan, juga bisa menjadi kendala sewaktu waktu, kalau untuk perawatan jaminan benar benar kita jaga, kalau toh rusak memang karna barangnya saja, lagi-lagi pihak SDM juga bisa dikatakan kurang akurat dalam menganalisa barang tersebut, memang di sini hal itu pernah terjadi, kalau yang sering terjadi kendala itu ya Harga pasaran, untuk SDMnya sendiri sudah dibekali”<sup>94</sup>

Dari uraian wawancara di atas bisa di simpulkan kendala yang di hadapi dalam mengendalikan risiko itu pernah terjadi bahkan ada yang sering terjadi, hal ini disampaikan oleh 3 narasumber yang di jadikan

<sup>93</sup> Nindi Wulandari, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

<sup>94</sup> M. Rasyidi, *wawancara*, Jember, 19 agustus 2019.

objek wawancara, kendala dalam menghadapi risiko pada barang jaminan elektronik adalah Harga pasaran yang tidak menentu apa lagi sekelas jaminan elektronik, harganya yang memang tidak berfluktuasi akan tetapi selalu mengalami penurunan, kadang juga barang jaminan yang sudah masuk dalam kategori lelang, hal ini juga menghambat keuangan dari perusahaan, dan juga barang jaminan yang rusak kendala ini dasarnya di sebabkan dari pihak nasabah dan SDM perusahaan sendiri yang kurang tept dan akurat dalam menganalisa jaminan tersebut

## **E. Pembahasan Temuan**

### **1. Pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember**

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).<sup>95</sup>

Nuryadi juga menjelaskan perlu adanya proses penilaian risiko untuk menemukan suatu metode pengendalian risiko yakni dengan mengevaluasi risiko hal ini dilakukan untuk menemukan karakteristik risiko, didalam mengevaluasi risiko terdapat identifikasi risiko dan analisis

---

<sup>95</sup>Asli Nuryadin,*Manajemen Risiko*,(Jember: Center for Society Studies (CSS), 2012), 47.

risiko, proses ini akan menemukan karakter risiko organisasi yang menentukan pula proses pengendalian risiko.

Selanjutnya menurut Mamduh Hanafi pengendalian risiko bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Penghindaran.

Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.<sup>96</sup>

b. Ditahan (*Retention*).

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau risk retention). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, retention) risiko kecelakaan.

c. Diversifikasi.

---

<sup>96</sup> Mamduh M. Hanafi, *Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Managemen*, (EKMA4262/Modul 1),1.13.

Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.

d. Transfer Risiko.

Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.<sup>97</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan, pengendalian risiko terhadap barang jaminan elektronik yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember adalah dengan mencari kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi terhadap barang jaminan elektronik, didapati dari analisa tersebut pihak pegadaian mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi dari barang jaminan elektronik yakni, risiko pasar dan risiko SDM, risiko pasar berkaitan dengan penurunan harga yang terjadi di pasaran entah di sebabkan karna memang harga pasaran yang menurun atau barang rusak, risiko SDM berkaitan sumber daya yang ada di pihak pegadaian

---

<sup>97</sup> Mamduh M. Hanafi, *Risiko, Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Managemen*, (EKMA4262/Modul 1),1.13.

dan nasabah, namun 2 risiko pokok tersebut pihak Pegadaian melakukan pengendalian atau pengelolaan risiko dengan cara yang utama menyaring SDM dari pihak pegadaian sendiri yang kompeten di bidangnya, yang berkaitan dengan kasir penaksir, karna pintu utama masuknya barang jaminan di kasir penaksir, disamping itu pihak pegadaian memberikan taksiran maksimal yang kecil yakni senilai 75% dari harga pasaran, dan memberikan kriteria standarisasi yang ketat terhadap barang jaminan, di samping itu setiap barang jaminan oleh pihak pegadaian di asuransikan, entah terjadi kerugian yang di sebabkan barang tidak terlelang atau karna rusak bisa di klai senilai 80% dari taksiran.

Jika dilihat dari segi teori dan pemaparan informasi dari beberapa narasumber tentang pengendalian risiko yang di lakukan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember terhadap barang jaminan elektronik maka bisa di kolerasikan sebagai berikut

Pihak pegadaian mulanya mencari kemungkinan-kemungkinan risiko terhadap barang jaminan elektronik yang kemungkinan terjadi dengan cara mengevaluasi risiko yang di dalamnya juga mengidentifikasi risiko di dapatilah risiko yang kemungkinan bisa terjadi seperti penurunan harga pasaran yang di sebabkan karna memang murni proses pasar dan juga barang yang rusak, entah disebabkan barang KW, disamping itu risiko yang juga kemungkinan terjadi yakni *human eror* yang berkaitan dengan SDM,

Pihak pegadaian dalam mengendalikan risiko tersebut mengambil beberapa langkah sesuai dengan teori M. Mamduh hanafi yakni

- 1) Penghindaran, Pegadaian akan menolak barang jaminan elektronik yang berpotensi merugikan pegadaian seperti barang elektronik yang tidak sesuai standarisasi kriteria dari pihak Pegadaian, di sisilain dalam penyaringan SDM pegadaian menghindari atau menolak calon-calon SDM yang tidak berkompeten di bidangnya khususnya yang urgen di bagian karis penaksir dan pengelola jaminan
- 2) Transfer risiko, pihak Pegadaian juga bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menjamin barang barang gadai termasuk barang elektronik yang tidak laku terlelang dengan klaim terhadap pihak asuransi sebesar 80% dari harga taksiran pihak pegadaian.

Disislain pemvalidtan data melalui wawancara terhadap nasabah juga menyebutkan bahwasanya pengendalian risiko dengan penerapan standarisasi taksiran benar benar di terapkan oleh pihak Pegadaian syariah  
A. Yani Jember

Kesimpulannya adalah pihak pegadaian dalam mengendalikan risiko melalui tahap tahap manajemen risiko, yakni dengan mengevaluasi risiko untuk mengetahui kemungkinan-keumungkina risiko yang terjadi terhadap barang jaminan elektronik, selanjutnya pihak pegadaian melakukan pengendalian dengan cara menghindari risiko berupa

penolakan terhadap barang jaminan elektronik yang tidak sesuai dengan kriteria atau standarisasi yang ditetapkan oleh pihak pegadaian, dan juga menyaring SDM yang unggul dalam bidangnya khususnya bidang penaksir, pengendalian risiko selanjutnya yang dilakukan pihak pegadaian dengan cara mentransfer risiko kepada pihak penjamin terkait yang bekerja sama dengan pegadaian.

## **2. Kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember**

Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>98</sup>

Kendala dalam hal ini dibagi menjadi 2 hal yakni kendala Internal, yang merupakan kendala dari dalam perusahaan dan juga kendala Eksternal yang merupakan kendala dari luar perusahaan

### **a. Faktor Internal**

- 1) Kurangnya sifat proposional
- 2) Lemahnya hubungan komunikasi antar kedua belah pihak

### **b. Faktor Eksternal**

- 1) Anggota yang kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Laporan keuangan tidak lengkap
- 3) Pengaruh lain di luar usaha

---

<sup>98</sup><https://kbbi.web.id/kendala>.

#### 4) Karakter Anggota atau kenakalan peminjam

Dari pihak pegadaian menjelaskan tentang kendala dalam mengendalikan risiko adalah dari beberapa faktor yakni barang yang sudah masuk kategori lelang, harga pasar yang tidak selalu penurunannya tidak pasti, baik disebabkan karena memang mekanisme harga pasar murni atau karena barang jaminan elektronik yang rusak yang menyebabkan harganya drastis turun, hal ini jelas dapat menyebabkan kerugian, disisi lain jika barang jaminan elektronik tersebut rusak, maka bisa juga disebabkan karena pihak SDM selaku kasir penaksir kurang akurat dalam menganalisa barang jaminan tersebut, dan juga kenakalan peminjam atau nasabah, dalam hal ini pihak pegadaian sudah mengantisipasi atas faktor harga pasar yakni dengan cara melakukan transfer risiko terhadap barang jaminan elektronik yang tidak laku terlelang karna rusak dsb, dengan prosentase 80% klaim dari harga taksiran, begitu pula kendala dalam kerusakan barang tersebut yang di sebabkan *human eror* pihak pegadaian mengantisipasi dengan cara menyaring dengan ketat karyawan di bidang-bidangnya masing2 untuk mendapatkan SDM yang unggul.

Dari beberapa data yang di dapat dari informan maka bisa di kolerasikan dengan teori sebagai berikut:

Kendala pada umumnya di sebabkan oleh 2 faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang di dapati peneliti dari informan adalah SDM dari posisi Kasir penaksir atau disebut *human eror*, yang biasanya terdapat kesalahan dalam menganalisa barang jaminan

elektronik, karena nilai nilai taksiran barang jaminan elektronik tergantung kondisi barang jaminan elektronik itu sendiri setelah melewati proses analisa cek up, apabila kurang akurat dalam menganalisa maka akan berefek terhadap harga pasar jika barang tersebut masuk kedalam kategori lelang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dengan luar Pegadaian, seperti penurunan harga pasar murni karena mekanisme pasar, atau karakter nasabah yang nakal, kedua faktor di atas adalah sebuah kendala yang di alami pihak Pegadaian Syariah dalam mengendalikan risiko, namun tidak menutup kemungkinan pihak pegadaian sudah mempersiapkan antisipasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam mengendalikan risiko atas barang jaminan elektronik.

Kesimpulannya, kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember adalah, terdapat beberapa kendala yang dikelompokkan menjadi 2 yakni kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal berupa kendala dalam pegadaian sendiri yang berhubungan dengan SDM Pegadaian syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember, sedangkan kendala internal berhubungan dengan pihak luar dari Pegadaian, seperti penurunan harga pasar yang memang murni di sebabkan oleh mekanisme pasar di samping itu adalah pihak eksternal yang berhubungan dengan kenakalan nasabah yang menyebabkan barang yang dijadikan jaminan tidak terbayarkan dan masuk kategori lelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengendalian risiko barang jaminan elektronik yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pembantuyang bertempat di Jl. Ahmad Yani Jember maka dapat di simpulkan sebagai berikut

1. Pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember adalah dengan cara mencari tahu terlebih dahulu risiko-risiko yang rentan terjadi terhadap barang jaminan elektronik dengan cara mengevaluasi risiko dan menganalisis risiko setelah itu baru proses pengendalian dengan cara menghindari risiko dan mentransfer risiko
2. Kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember adalah kendala internal dan eksternal, kendala internal adalah *human eror* atau SDM dari pihak pegadaian yang kurang akurat dalam menganalisa barang jaminan elektroni, kendala eksternal adalah kendala harga pasar dan juga kendala kenakalan nasabah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember” sebagai berikut,

1. Pengendalian risiko terhadap barang jaminan elektronik juga harus menentukan risiko yang berupa risiko murni yang tidak berpotensi menguntungkan sama sekali, dengan salah satu cara mendiversifikasikan risiko tersebut yakni mengkompensasi kerugian atas risiko yang terjadi kepada keuntungan dari transaksi rahn barang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggitaningsih, Retna. 2013. *Manajemen risiko*. Jember: STAIN Jember Press
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Frianto. 2005. *Lembaga keuangan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Golberg Milk, Eric Palladina. 2011. *Pengolaan risisko dan menciptakan nilai melalui pendanaan usaha mikro*. Terj. Ramdhan Adhi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilham, Fahmi. 2010. *Manajemen risiko, Teori, Kasus dan Solus*. Bandung: Alfa Beta
- Kasiram, moh.2008. *Metode Penelitian* UIN-Maliki Press.
- Laporan tahunan 2017 Pegadaian syariah.
- M. Hanafi, Mamduh. *risiko, proses manajemen risik, dan enterprise risk management*. EKMA4262/Modul1.
- M. Hanafi, Mamduh.2012 *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metode PenelitianKualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muclish, Muhammad. 2007. *manajemen risiko operasional teori dan praktik*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Nuryadin, Asli. 2012. *Manajemen Risiko*. Jember: Center for Society Studies (CSS).
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarsono, heri. 2003. *Bank dan lembaga keuangan syariah*.Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaina, Siti. 2016. *Perbandingan hukum Gadai syariah dengan Konfensional Pada PT. Pegadaian Pekan baru*. vol 3.pekan baru: fakultas hokum.
- Suswirno.2011. *Akad syariah*. Bandung: Mizan pustaka.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim visiyustasia. 2015. *KUH Perdata*. Jakarta: VisimediaKUHP.

Widjaja, Gunawan. 2006. *hukum bisnis”memahami prinsip keterbukaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Yusuf, Muri. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/rb/spip/sosialiasi/BAHAN\\_ANALISA\\_R\\_ESIKO\\_DAN\\_AKTIVITAS\\_PENGENDALIAN.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/rb/spip/sosialiasi/BAHAN_ANALISA_R_ESIKO_DAN_AKTIVITAS_PENGENDALIAN.pdf).

<Http://mobile.twitter.com/Pegadaian/status/626231123442466817>.

<https://kbbi.web.id/kendala>.

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id).

[www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id).

[www.olx.co.id](http://www.olx.co.id)

## MATRIK PENELITIAN

| JUDUL                                                                                                       | VARIABEL               | INDIKATOR                                                                                                     | SUMBER DATA                                                                                                                     | METODE PENELITIAN                                                                                                                                                                              | FOKUS PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember</b> | A. Pengendalian Risiko | 1. Risiko spekulatif<br>2. Risiko Murni<br>3. Evaluasi risiko<br>a. Identifikasi risiko<br>c. Evaluasi risiko | 1. Informan<br>a. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember<br>b. Kasir Penaksir<br>c. Pengelola Jaminan/anggunan | 1. Pendekatan Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif.<br>2. Jenis Penelitian Adalah Penelitian Lapangan<br>3. Metode Pengumpulan Data:<br>a. Observasi<br>b. Wawancara<br>c. Dokumentasi | 1. Bagaimana pengendalian risiko pada barang jaminan berbentuk elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember?<br>2. Apa kendala dalam mengendalikan risiko pada barang jaminan elektronik di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember ? |
|                                                                                                             | B. Barang jaminan      | 1. Benda bergerak<br>a. Benda bergerak menurut sifatnya<br>b. Benda bergerak karena perturan Undang-Undang    | 2. Data<br>a. Dokumentasi<br>b. Kepustakaan                                                                                     | 4. Teknik Keabsahan Data Menggunakan Teknik Triangulasi<br>5. Analisis Data:<br>a. Reduksi Data<br>b. Penyajian Data<br>c. Penyimpulan Data                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | C. Pegadaian           | 1. Tabungan<br>2. Kredit                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Konita Nurindah Sari

Nim : 083 143 259

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **"Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember,  
Saya yang menyatakan



Konita Nurindah Sari  
NIM. 083 143 259

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU AHMAD YANI JEMBER**

Data yang harus di minta yaitu :

1. Visi- Misi Pegadaian Syariah
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember

Data yang harus di minta melalui wawancara :

1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah
2. Tatacara Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad Yani Jember mengendalikan risiko barang jaminan elektronik
3. kendala yang di hadapi Pegadaian Syariah Cabang pembantu Ahmad Yani jember



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B-312/In.20/7.a/PP.00.9/08/2019  
Lampiran : Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Jember, Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Ahmad

Yani Jember

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Konita Nurindah Sari

NIM : 083143259

Semester : XI (11)

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

No Telpon : 083123076611

Dosen Pembimbing : Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.sos., M,Si

NIP : 19750905 200501 2 003

Judul Penelitian : **PENGENDALIAN RISIKO BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU AHMAD YANI JEMBER**

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 14 Agustus 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip



## Pegadaian

Nomor : 106 /12.00759.07/2019

Jember , 26 Juli 2019

Lampiran : -

Organisasi : S

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas/Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

-

Jember

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian


Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-294/In.20/7/PP.00.9/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Proposal perihal seperti tersebut pada pokok surat yang di tujukan ke PT Pegadaian (Persero) Deputy Bisnis Jember,dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan Ijin kepada Saudara Konita Nur Indah Sari NIM: 083143259 Program Jurusan Ekonomi Islam untuk melaksanakan Penelitian di PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Jenggawah.
2. Praktek kerja lapangan (PKL)/Penelitian hanya dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan, dan akan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019.
3. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian, kepada mahasiswa diwajibkan untuk melakukan transaksi produk yang memungkinkan dan dilampirkan pada surat pengajuan permohonan.
4. Selama melakukan kegiatan Penelitian, peserta wajib mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
5. Laporan hasil kegiatan PKL/Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain dan dikirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember Jl. Syamanhudi No.47 Kaliwates - Jember
6. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang dimana dilaksanakannya kegiatan PKL/Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)  
Deputy Bisnis Area Jember

  
Pegadaian

YOHANIS WULANG  
NIK.P.80477

Tembusan :

1. Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) UPC Jenggawah.
2. Siswa yang bersangkutan.

PT PEGADAIAN (PERSERO) -  
JALAN SAMANHUDI NO.47  
KALIWATES - JEMBER

TELP : 0331 - 487476  
FAX : 0331 - 187476

KANTOR DEPUTY BIDANG BISNIS AREA JEMBER  
[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)  
[deputybisnis.jember@pegadaian.co.id](mailto:deputybisnis.jember@pegadaian.co.id)



# Pegadaian

Syariah

Jurnal Kegiatan

Jember, 03 September 2019

|                       |                  |                                    |                           |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nomor                 | : 30/127100/2019 | KEGIATAN                           | Jember, 03 September 2019 |
| Lampiran              | : -              | Surat dan menerima izin penelitian |                           |
| Urgensi               | : S              | sekitar memberikan surat dan       |                           |
|                       |                  | penelitian sebagai observasi       |                           |
|                       |                  | Wawancara Pertama                  |                           |
| Kepada                |                  | Wawancara Kedua                    |                           |
| KONITA NUR INDAH SARI |                  | Berpenelitian selesai penelitian   |                           |
| Tempat                |                  | Menerima surat selesai penelitian  |                           |
|                       |                  |                                    |                           |

Hal : Surat keterangan selesai penelitian

Bersama ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Konita Nur indah Sari  
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 NIM : 083143259  
 Judul Penelitian : Pengendalian Risiko Barang Jaminan Elektronik Di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu A. Yani Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember dihitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

PT PEGADAIAN (Persero)  
Cabang Syariah A. Yani Jember  
Pimpinan Cabang






MUHAMMAD RASYIDI, S.E

NIK. P80386

PT PEGADAIAN (Persero) – Cabang Syariah A. Yani Jember

Jl. Ahmad Yani No.76A Jember Telp. +62 333 42004, website : www.pegadaian.co.id

Jurnal Kegiatan

| NO | TANGGAL          | KEGIATAN                                                                                               | PARAF                                                                               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 15 Agustus 2019  | Silaturahmi dan memohon izin penelitian sekaligus memberikan surat izin penelitian sekaligus observasi |  |
| 2  | 19 Agustus 2019  | Wawancara Pertama                                                                                      |   |
| 3  | 20 Agustus 2019  | Wawancara Kedua                                                                                        |   |
| 4  | 21 Agustus 2019  | Berpamitan selesai penelitian                                                                          |  |
| 5  | 3 september 2019 | Meminta surat selesai penelitian                                                                       |  |

Pimpinan cabang

  
**Pegadaian**  
 Muhammd Rasyidi, S.E.  
 NIK. P.80386

## 1. Kendaraan bermotor

- A. Terhadap kondisi fisik kendaraan minimum 70% harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. bunyi mesin masih halus;
  - b. lampu-lampu masih lengkap dan berfungsi;
  - c. body terawat dan tidak keropos, cat masih baik.
- B. Penilaian yang harus dilakukan terhadap barang jaminan kendaraan bermotor:
  - a. Memeriksa kondisi umum blok mesin, menghidupkan, dan mendengarkan suara mesin;
  - b. Memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor;
  - c. Memeriksa tahun pembuatan;
  - d. Memeriksa kondisi bodi kendaraan;
  - e. Melakukan pemeriksaan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
  - f. Membandingkan hasil pemeriksaan cek fisik dengan data di BPKB  
Khusus kendaraan bermotor plat kuning, kendaraan barang dan kendaraan daerah perkebunan atau yang digunakan di jalanan yang terjal agar dilakukan pemeriksaan kondisi gardan, as roda, dan komponen lainnya agar dapat diyakini masih baik dan normal
- C. Apabila pada saat permohonan kredit diketahui masa berlaku STNK/PKB berakhir sebelum jangka waktu kredit, maka petugas wajib menginformasikan kepada nasabah untuk segera dilakukan perpanjangan STNK/PKB dengan alternatif sebagai berikut:
  - a. Apabila nasabah menghendaki pengurusan perpanjangan STNK dilakukan oleh petugas dari Perusahaan, maka biaya pengurusan perpanjangan STNK/PKB menjadi tanggung jawab nasabah
  - b. Pengurusan perpanjangan STNK/PKB dapat diserahkan kepada Biro Jasa terpercaya;
  - c. Apabila nasabah menghendaki pengurusan perpanjangan STNK dilakukan sendiri, tidak dibenarkan untuk meminjamkan BPKB asli kepada nasabah. Petugas dapat meminjamkan STNK asli dan fotokopi BPKB yang dilegalisir oleh Pemimpin Cabang atau Pengelola UPC/CPS disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa:
    - a) Kendaraan tersebut sedang dijaminkan di Kantor PT Pegadaian (Persero)
    - b) Masa berlakunya STNK telah habis
    - c) Permohonan bantuan perpanjangan STNK.

## 2. Emas

- A. Terhadap emas harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Barang emas dalam kondisi fisik tidak rusak
  - b. Bersertifikat resmi dari lembaga penerbit atau pasar resmi emas
  - c. Berat minimal 1 Gram

- A. Penilaian yang harus dilakukan terhadap barang jaminan emas
  - a. Melihat kondisi fisik emas
  - b. Melihat keaslian sertifikat emas
  - c. Melihat Harga pasaran emas
  - d. Tester karates emas dengan gold tester
  - e. Barang jaminan berupa perhiasan emas ditetapkan sebesar 86,5% dari Nilai Taksiran.
- 3. Barang jaminan elektronik**
  - A. Barang jaminan elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut
    - a. Kondisi fisik minimal 80%
    - b. Kelengkapan barang jaminan elektronik
    - c. Masih bersegel pabrik
    - d. Adanya kuitansi pembelian
    - e. Umur maksimal barang jaminan elektronik adalah 5 tahun
  - B. Patokan nilai taksiran
    - a. Arloji 50% dari harga pasaran
    - b. Elektrik 75% dari harga pasaran
    - c. Handphone 65% dari harga pasaran
    - d. Komputer/laptop 55% dari harga pasaran
    - e. Kamera 60% dari harga pasaran
    - f. Elektronik rumah tangga 60% dari harga pasaran
    - g. Televisi 65% dari harga pasaran.

**FOTO DOKUMENTASI**







## **BIODATA PENULIS**



Nama : Konita Nur Indah Sari

Alamat : Dusun Sukosari RT/RW 005/002, Kelurahan Jatisari, Kec  
Jenggawah, Kab Jember

Tempat, tanggal lahir : Jember 27 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

### **Riwayat Pendidikan**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a. TK Sunan Ampel  | : 2000 - 2002 |
| b. SDN Jatisari 03 | : 2002 - 2008 |
| c. SMP Lab         | : 2008 - 2011 |
| d. MA Nurul Jadid  | : 2011 - 2014 |
| e. IAIN Jember     | : 2014 - 2019 |